

FANZINE

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Edisi 1 Mei 2018

Banyak Investasi
Asing, Aseng, Asing
BERAS IMPOD
GARAM IMP
BURUH JUGA
Punya kita Bag

TKA Semakin
Merajalela
LOKAL MAKIN
2019 Ganti Presiden

MELAWAN
TANPA
KOMPRIMI

AKSI MAYDAY DIBALIK GEMPURAN TENAGA KERJA ASING



aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Pemimpin Redaksi: Muhammad Danial

Nafis Sekretaris Redaksi: Wisnu Yusep

Koordinator Issue: Arbie Marwan **Redaktur**

Senior: Hendrajit **Redaktur:** Andy Abdul
Hamid, Ismed Eka Kusuma, Nebby
Mahbubirrahman, Arbie Marwan, Wisnu
Yusep, Zaenal Arifin, Tino Oktaviano (Foto)

Asisten Redaktur: Dadangsaah, Novrizal
Sikumbang, Teuku Wildan **Reporter:**

Busthomi, Fadlan Syiam Butho, Warnoto (TV)

Reporter Daerah: Ahmad Haris Budiawan
(Surabaya), Bobby Andalan (Denpasar), M.
Jatnika (Bandung), Ikhwani Iwan (Padang)

Luar Negeri: Fitra Ismu (Meksiko) **Desainer**
Grafis: Shofrul Hadi **Manajer Keuangan:**

Kasep Natakusumah **Staf Keuangan:**
Zulkarnain, Vinka Sarra Yuniawati **Marketing:**
Eko Sumaryanto **HRD:** Nuryana

Alamat Redaksi: Grand Rukan Soepomo

Jl. Prof DR Soepomo No. 73B

Menteng Dalam, Tebet-Jakarta Selatan

Telepon (021) 83706200

E-mail: redaksi@Aktual.com
iklan@Aktual.com



Polemik Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali mencuat menyusul keluarnya Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA di Indonesia. Sebagian kalangan pengusaha menyambut antusias, sedangkan kalangan pekerja (kelas buruh) cenderung negatif dan secara terbuka menolak perpres tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) beralasan Perpres 20/2018 terkait prioritas nasional untuk mempermudah prosedur dan proses birokrasi perizinan. TKA yang masuk ke tanah air tetap harus memenuhi syarat tertentu, sebagai bentuk pengendalian negara. Pemerintah mengakui ada kondisi

husus diterbitkannya Perpres 20/2018. Namun, perpres itu memiliki tujuan utama penciptaan lapangan kerja, melalui perbaikan iklim investasi.

"Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) makin mudah guna menggenjot investasi asing di tanah air," ungkap Jokowi.

Pemerintah beralasan, TKA diatur melalui perpres karena kontribusi APBN terhadap PDB tidak cukup sehingga harus menggenjot ekspor melalui investasi. Melalui peningkatan investasi diharapkan kesempatan kerja meningkat. Sedangkan dari sisi konten, ada perubahan dibandingkan aturan sebelumnya. Aturan

terbaru mempermudah prosedur dan mekanisme perizinan TKA menjadi lebih cepat.

"Intinya, kalau perizinan bisa selesai dalam sejam, misalnya, kenapa harus sehari. Penyederhanaan perizinan tidak lantas menghilangkan syarat-syarat kualitatif. Misalnya, perusahaan harus memberikan *training* Bahasa Indonesia kepada TKA, dan itu ada di perpres," ujar Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Syarat kualitatif lainnya, lanjutnya, adalah TKA yang masuk hanya boleh duduki jabatan tertentu, lalu membayar dana kompensasi, dan waktu kerja tertentu.

TKA Pekerja Kasar Dilarang Kerja di Indonesia

Menaker Hanif menilai daya saing Indonesia di bidang ketenagakerjaan masih terhambat. Termasuk izin TKA yang kini diperbaiki melalui perpres. Hanif menepis kekhawatiran masyarakat seolah-olah pemerintah membebaskan TKA dengan dalih pemerintah punya skema pengendalian TKA.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Demi melindungi tenaga kerja Indonesia, pemerintah melarang pekerja asing kasar (*unskilled*) bekerja di Indonesia.

"Dari dulu sampai sekarang tenaga kerja asing yang *unskilled* masih dilarang. Kalau di lapangan ketemu TKA yang bekerja kasar, ya itu masuknya pelanggaran. Karena itu pelanggaran, ya harus ditindak," katanya.

Dari sisi Keimigrasian, dibandingkan kebijakan yang lain atau yang sebelumnya, Perpres No. 20 Tahun 2018 poin pentingnya adalah perencanaan dan persetujuan visa tinggal terbatas, yang permohonannya bisa ditujukan ke Kementerian tenaga Kerja (Kemenaker).

"Di Imigrasi juga harus dimasukkan t e n t a n g

permohonan TKA yang akan bekerja di Indonesia. Sehingga, dibuat rencana akan disederhanakan menjadi satu paket atau satu pintu. Dan inilah bentuk penyederhanaan perizinan," ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Asep Kurnia.

Dengan Perpres No 20 Tahun 2018 ini, dari sisi persyaratan keimigrasian, visa, pembayaran hingga persoalan IT (informasi teknologi), semuanya masuk ke Menaker. Sehingga TKA bisa menyelesaikan berbagai persyaratan yang ada di satu paket atau di satu pintu (Kemnaker). Sistem keimigrasian masih terkait dengan Kemenaker, seperti, TKA yang masuk penangkalan atau DPO (Daftar Pencarian Orang). Setelah ada notifikasi dari Kemenaker, dikirim ke perwakilan, kemudian akan ada pengambilan sidik jari, foto, dll. Setelah itu dilakukan, persetujuan.

"Bagi mereka yang sudah sidik jari dan perekaman foto dan tidak masuk daftar penangkalan atau DPO, bisa langsung diberikan visa tinggal terbatas. Kemudian, setelah itu diperiksa apakah sudah sesuai atau tidak," ungkap Asep.

Setelah itu, lanjut Asep, jika sudah





Anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja dan Kepegawaian, Laode Ida.

dinyatakan *clear* baru diberikan izin masuk. Selanjutnya baru diberikan notifikasi elektronik oleh Kemenaker. Untuk perwakilan yang belum terhubung sistem keimigrasian TKA harus ke Jakarta, dengan visa dari tempat asalnya.

Namun, Asep juga mengakui, masih ada beberapa PR (pekerjaan rumah) terkait regulasinya terkait Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM), terkait penyederhanaan perizinan.

Ombudsman Temukan Banyak Buruh Kasar di Indonesia

Hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman mengungkapkan banyak TKA jabatan rendah, tanpa keahlian (buruh kasar) yang bekerja di wilayah Indonesia seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat.

Investigasi dilakukan pada Juni-Desember 2017 menemukan beberapa permasalahan seperti TKA yang secara aktif bekerja namun masa berlaku Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang, perusahaan pemberi kerja kepada TKA yang tidak dapat dipastikan keberadaannya, TKA yang bekerja sebagai buruh kasar, dan TKA yang telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja.

"TKA dari Tiongkok setiap hari masuk ke Indonesia. Sebagian besar *unskilled labour*, tidak bisa dikonfirmasi, tidak ada pengawasan tentang status visa mereka," kata anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja dan Kepegawaian, Laode Ida.

TKA buruh kasar salah satunya banyak ditemukan di Morowali, Sulawesi Tengah. Bahkan fakta di lapangan ada 90% TKA menggunakan topi kuning yang biasa digunakan pekerja di level bawah. Hanya 10% sisanya menggunakan topi merah dan topi hijau untuk jabatan supervisor dan manajemen.

"Ada sekitar 200 orang sopir angkutan barang di perusahaan (Morowali) adalah TKA," katanya.

Jumlah TKA berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tahun lalu mencapai 126 ribu orang, meningkat 69,85 persen dibanding 2016 sebanyak 74.813 orang. Namun jumlah TKA yang di lapangan masih lebih banyak lagi dari data yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

"Pada salah satu pabrik semen di Papua, Monokwari tahun lalu hampir 100 persen diisi oleh tenaga kerja asing. Datanya jauh berbeda di pemerintah," kata dia.

Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik per Oktober 2017 yang diolah Ombudsman menunjukkan bahwa ada enam perusahaan yang menggunakan TKA yang masa berlakunya habis atau

tidak diperpanjang, namun tetap bekerja di Indonesia. Enam perusahaan, tersebut yakni PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Bahagia Steel, PT Wuhuan Engineering Co. Ltd, PT The Sixth Chemical Engineering Construction, PT China Eleventh Chemical Construction, dan PT Huaxing Chemical Engineering.

"Banyak juga TKA yang jadi buruh kasar, TKA telah jadi WNI tapi tidak punya izin kerja. Juga ada yang perusahaan pemberi kerja tidak dapat dipastikan keberadaannya," ungkapnya.

Alasan pemerintah untuk mempermudah izin TKA ternyata berbanding terbalik dengan rasio investasi

Tiongkok. Berdasarkan data BKPM pada September 2016, Tiongkok menempati peringkat ketiga dengan nilai USD1,6 triliun. Sementara, data Kemenaker tahun 2016 jumlah tenaga kerja asal Tiongkok menempati posisi pertama yang masuk ke Indonesia sebesar 21.271.

"Investasi Tiongkok itu urutan ketiga, tapi TKA-nya urutan pertama. Padahal Singapura investasinya menempati posisi pertama," kata Laode.

Sementara dari sisi pengawasan, tim pengawasan orang asing (tim pora) terhadap TKA belum maksimal. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan oleh tim pora yakni

ketidaktegasan tim pora terhadap pelanggaran di lapangan, keterbatasan jumlah anggota

Para Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang tidak memiliki dokumen keimigrasian saat diamankan di Mako Ditpolair Polda Kalbar (2/10/2017).



tim pora dan lemahnya koordinasi antarinstitusi, baik di pusat maupun daerah.

Berbagai masalah tersebut antara lain disebabkan lemahnya regulasi yang ada terkait tenaga kerja asing. Salah satu yang menjadi pemicu karena dihapuskannya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, rasio pemekerjaan tenaga kerja asing terhadap TKI, dan kepastian ahli teknologi kepada TKI pendamping dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015.

Reaksi Wakil Rakyat

Waketum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa salah satu alasan investasi China ke Indonesia adalah membawa Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sekaligus. Sehingga tidak memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat sekitar proyek. Disamping itu, China juga mengalami kelebihan penduduk dan pengangguran yang terus meningkat. Bedanya, China membela rakyatnya, sedangkan Indonesia tidak memperhatikan rakyatnya.

Hal tersebut terlihat dari kali pertama Jokowi berkunjung ke China. Hasil dari kunjungan tersebut, China sepakat untuk

memberikan pinjaman ke Indonesia melalui tiga BUMN. Gembor-gembor pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi tidak memberikan manfaat kepada masyarakat langsung, justru BPS pernah mengungkapkan penyerapan tenaga kerja justru menurun di bidang konstruksi.

“Secara mudahnya, pembangunan infrastruktur yang meningkat seharusnya juga diikuti dengan peningkatan tenaga kerja,” jelasnya.

Dirinya pun mengingatkan kembali pembangunan infrastruktur yang dilakukan zaman kompeni, yaitu pembangunan jalan



Waketum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono

Daendels. Pada dasarnya, kerja rodi tersebut dilakukan untuk mempermudah kompeni mengambil sumber daya alam Indonesia, bukan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut sama yang dilakukan pemerintah Jokowi, membangun infrastruktur dengan uang rakyat (APBN) untuk mempermudah korporasi asing tanpa memberikan keuntungan pada masyarakat sekitar.

“Demikian pula terkait perpres 20/2018, bagaimana mungkin seorang presiden tega mengeluarkan peraturan dimana peraturan tersebut berpihak pada korporasi asing dan merugikan kepentingan rakyatnya. Padahal pertumbuhan ekonomi tidak meningkat seperti yang diharapkan, daya beli terus menurun dan pengangguran terus bertambah tiap tahunnya,” jelasnya.

Pemerintah seharusnya jangan membandingkan rasio TKI yang bekerja ke luar negeri dengan TKA yang masuk ke Indonesia. Itu dua hal yang jauh berbeda. Mereka membutuhkan tenaga informal dari Indonesia, sedangkan Indonesia tidak membutuhkan tenaga kasar dari China.

“TKI di Arab, Malaysia, Hongkong itu karena mereka meminta dan membutuhkan tenaga informal dari Indonesia. Apakah

ada permintaan Indonesia terhadap tenaga kerja asing *unskilled* di Indonesia? memang, pemerintah ini sudah jadi antek asing,” tegasnya.

Secara tegas, Jokowi menurutnya sudah menabrak Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Respon DPR Terkait Temuan Ombudsman

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar mengatakan temuan Ombudsman RI terkait Tenaga Kerja Asing (TKA), harusnya dijadikan acuan bagi Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA.

“Kebijakan Pemerintah terkait TKA selalu menggunakan rumus perbandingan dan kontradiksi dengan negara lain, dari sikap itu kemudian menjadi pijakan bahwa TKA yang ada di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan TKI yang berkerja diluar negeri. Padahal variabel dan faktor-

faktor pendukungnya sangat jauh berbeda satu sama lain,” kata Rofi.

Lebih lanjut, menurut Rofi, selama ini banyaknya TKI yang berkerja di luar negeri karena ada dua faktor penentu. Pertama, secara eksternal karena adanya kebutuhan negara tujuan terhadap tenaga kerja *skill* terbatas. Kedua, secara internal kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri, akibat penciptaan lapangan kerja yang minim dan keberpihakan yang kurang dari Pemerintah. Buktinya cukup banyak TKA yang ditemukan oleh Ombudsman hanya memiliki *skill* terbatas, bahkan buruh kasar.

“Alasan pemerintah yang memudahkan masuknya TKA untuk mendorong investasi sesungguhnya tidak menemukan padanan yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bukti bahwa proses negosiasi pemerintah lemah dan skema investasi yang dilakukan lebih bersifat tertutup. Bahwa investor mengambil seluruh aspek pekerjaan yang ada” tegasnya.

Kemudahan yang diberikan Pemerintah terhadap TKA tidak diimbangi dengan pengawasan dan penindakan tegas pelanggaran keimigrasian. Buktinya cukup banyak TKA yang menyalahgunakan

izin dan visa diluar batas waktu maupun peruntukannya.

“Jika pelanggaran TKA ini terus dilakukan bersamaan dengan masuknya investasi asing, maka sesungguhnya Pemerintah tidak memiliki keberpihakan dan itikad baik tenaga kerja Indonesia,” jelasnya.

Aksi Mayday, Jeritan buruh, dan Tuntutan Pencabutan Perpres 20/2018

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan bahwa pihaknya akan menurunkan sekitar 150.000 buruh pada aksi may day. Namun usaha untuk mendatangkan buruh ke Ibukota bukan tanpa hambatan.

“Ada banyak hambatan yang sengaja dimunculkan di daerah. Misalkan besok ada ganti oli gratis, bensin gratis. Sedangkan kalau buat acara di daerah biaya akan ditanggung, termasuk even sepakbola. mulai dari bogor, tangerang, bekasi. Apakah ini merupakan rencana untuk menggembosi aksi buruh,” tanyanya.

Di sisi lain, Konfederasi Rakyat

Pekerja Indonesia (KRPI) yang terdiri dari berbagai federasi serikat pekerja juga ikut meramalkan hari buruh internasional 1 Mei 2018 dan menyampaikan “Panca Maklumat” kepada Presiden Jokowi.

“Berdasarkan hasil diskusi selama 2,5 tahun. Kami bercita-cita Indonesia menjadi negara industri. Negara industri yang sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Rakyat dan pekerja harus menjadi subyek. Tidak terbatas pada tenaga kerja asing, tetapi ke hulunya. Perlu ada roadmap menyeluruh terkait persoalan ketenagakerjaan,” ujar ketua umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka.

Sejatinya Indonesia sebagai negara industri harus berbasis kepada kepentingan rakyat Indonesia. Maka diperlukan perencanaan yang baik dan butuh sebuah badan riset nasional untuk mengkonsolidasikan permasalahan hulu dan roadmap yang jelas.

“Hulu Tengah Hilir Indonesia harus diperhatikan dan rakyat Indonesia harus sebagai subjek agar terwujud negara industri yang lebih baik dan posisi pekerja lebih jelas. Tidak mungkin ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat,” tegasnya.

Dalam aksi may day yang akan dilakukan pada 1 Mei 2018, KSPI akan membawa tiga isu penting yaitu menuntut penurunan tarif dasar listrik (TDL), BBM dan harga pangan. Kedua, Cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang upah murah. Ketiga, Stop TKA dari china yang *unskilled* serta cabut Perpres 20/2018. Selain itu, pihaknya juga menuntut Jokowi untuk menghentikan perbudakan modern berkedok pemagangan.

"Selama pemerintahan Jokowi, kepastian kerja hancur, makin tidak jelas. Apalagi ditambah pemagangan. Anak-anak yang baru lulus dari SMA atau kuliah dimasukkan ke pemagangan hanya mendapat uang saku, tidak sesuai UMR tanpa jelas kepastian kerja," jelasnya.

Selama empat tahun ini dirinya menjadi saksi pemerintah tak pro rakyat kecil, buruh selama empat tahun menderita, semakin tidak jelas kepastian kerja, PHK terjadi di segala sektor, mulai otomotif, elektronik hingga garmen

"Apa buktinya? silahkan siapa yang hadir disini motornya seri terbaru, kipas terbaru, kompor, setrika," tanyanya.

Selain itu, selama pemerintahan Jokowi,



Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi melakukan *longmarch* memperingati Hari Buruh sedunia (May Day) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/5).

tingkat kenaikan upah dibatasi. Padahal zaman SBY, upah murah sudah mulai ditinggalkan. Namun, Jokowi justru malah memperparah.

"Upah naik, namun tidak sepadan dengan kenaikan biaya hidup seperti pencabutan subsidi listrik yang mengakibatkan kenaikan biaya hidup hingga 300 persen. upah naik sedikit, namun biaya hidup naik. akhirnya malah jadi minus," jelasnya.

Masalah buruh, lanjutnya, tidak hanya

kepastian kerja yang berkurang, PHK pun sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, ditambah PP TKA yang menambah berat beban buruh. Langkah pemerintah yang pro asing tersebut terlihat dari syarat yang dihilangkan seperti syarat mampu berbahasa Indonesia, menghilangkan rasio 1:10 dan menghilangkan kewajiban kompetensi buruh.

"Buruh marah karena cari pekerjaan semakin susah, namun pemerintah justru memberi kemudahan ruang bagi TKA, bukan masalah jumlah yang dibandingkan TKI di luar

negeri. Mereka jadi TKI karena dibutuhkan, sedangkan TKA tidak kita butuhkan. Banyak banget pengangguran yang butuh pekerjaan di Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, TKA dari China ini berbeda dari TKA Jepang, dll. Mereka berpengalaman, sedangkan China, mereka mendatangkan buruh kasarnya juga. TKA Jepang, Inggris, AS mereka bisa belajar bahasa Indonesia, sedangkan China tidak demikian.

Itulah sebabnya mengapa Rasio tenaga kerja 1:10 dihapus agar seluruh pekerja China dapat bekerja dan saling berkomunikasi menggunakan bahasa China karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Bahkan kehadiran mereka tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi setempat. Mereka mendapatkan mess, makanan, transport,

dll. Padahal komponen pokok UMP itu ada unsur sewa rumah, makan, transport, artinya ekonomi masyarakat sekitar akan bertumbuh," jelasnya.

Dari struktur UMP tersebut, lanjutnya, sebanyak 80 persen pendapatan akan kembali ke masyarakat lagi. Sedangkan TKA China sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Upah yang diberikan kepada TKA China itu tidak ada yang kembali ke masyarakat sekitar, hampir tak ada dampak ekonomisnya. Hal ini tidak hanya menyakitkan, tapi sudah menjadi ancaman bagi negara Indonesia," jelasnya.

Kebijakan China ke dalam antidemokrasi, keluar kapitalisme tanpa moralitas. Sedangkan Indonesia merupakan negara demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang.

"Seluruh warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Jokowi gagal melindungi rakyat, melanggar bahkan berkhianat kepada amanah konstitusi. Bagi buruh, sangat tidak layak untuk dilanjutkan. Bagi buruh, sangat cocok hashtag #2019gantipresiden," pungkasnya.

Ismed Eka Kusuma

Ketua Harian
Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia
(KSPI) Muhammad
Rusdi.

